



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan dalam proses pembangunan daerah agar sejalan dengan perencanaan pembangunan secara nasional dan regional berdasarkan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka perlu diatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera

Republik

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instalasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10), Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan

18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 97);
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 128);
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
23. Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, perencanaan tahunan daerah dan rancangan APBD serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah.

6. Kepala

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pemerintahan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota/Wakil Walikota terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program organisasi perangkat daerah, lintas organisasi perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan perangkat ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RPJMD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan bahan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, PPAS dan RAPBD Tahun 2019.
- (2) RKPD disusun dengan memperhatikan RPJPD dan RPJMD Kota Parepare.
- (3) Dokumen RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah dan DPRD berkewajiban menjaga konsistensi RKPD dengan RAPBD.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Badan Anggaran DPRD berhak menolak Renja SKPD yang dinilai tidak sesuai dengan RKPD.
- (3) Dalam hal Renja perangkat daerah ditolak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Badan Anggaran DPRD, maka Renja SKPD yang bersangkutan tidak diakomodir dalam penganggaran pembangunan.

Pasal 4

- (1) RKPD Kota Parepare Tahun 2019 berisi prioritas pembangunan baik yang terkait APBD, APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Prioritas-prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
 - b. peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu;
 - c. pengembangan

- c. pengembangan infrastruktur daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
- d. mengembangkan sektor kepariwisataan daerah;
- e. mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya perluasan kesempatan kerja dan lapangan kerja;
- f. menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang damai; dan
- g. menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengimpelentasikan reformasi birokrasi yang taat azas, taat anggaran dan taat administrasi.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai bahan musrembang pada tingkat Kelurahan, Kecamatan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kota.
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja - SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman kepada Renstra SKPD.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrembang penyusunan RKPD dengan melibatkan unsur penyelenggara pemerintahan dan stakeholder terkait.
- (2) Berdasarkan hasil Musrembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda melaksanakan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 29 Juni 2018

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 29 Juni 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

Ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 23